

(ADL)

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA  
UTARA - MEDAN .-

*Ongkos penginapan*

(12)

Mo. : 50984/9 - 3575/SL.-

Medan, 15 Desember 1953.-

Lamp. : 1.-

Ichwal: Pembiajaan ongkos penginapan  
bagi pegawai angkatan baru  
jang didatangkan dari lain  
tempat.-

Kepada :

1. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh.-
2. Semua Bupati ) di Prop. Sum,
3. Semua Wali Kota ) Utara.-

Bersama ini disampaikan salinan surat Menteri Keuangan tanggal 20-10-1953 No. 232896/UP perihal tersebut diatas untuk dinikmati dan dipergunakan seperlunya.-



n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara  
Pa. Kepala Bagian Urusan Pegawai,

(RAHMI).-

SALINAN dari SALINAN.-

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA.-

Nr. 232896/U.P.

Djakarta, 20 Oktober 1953.-

Kepada

Lampiran : -  
Perihal : Pembiajaan ongkos penginapan  
bagi pegawai angkatan baru  
jang didatangkan dari lain  
tempat.-

Kepala Djawatan Perdjelanaan  
di  
DJAKARTA.-

SEGERA .

Berhubung dengan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 6 Djuli jl. Nr. B.21-20-39/A 16-38, jang tinjauannya disampaikan djuga kepada Saudara, bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa sebagaimana ternjata dari nota Menteri Urusan Pegawai tanggal 25 April 1953 Nr. B. 21-14-9/Av 92-41 jang ditunjukkan kepada Saudara, terhadap Pegawai angkatan baru (termasuk angkatan pegawai yang-tunggu) jang didatangkan dari lain tempat, dapat diperlakukan ketentuan2 dalam surat-keputusan kami tanggal 22-11-1950 Nr. 229479/U.P. jo surat-keputusan Saudara tanggal 28-9-1951 Nr. 1222.

Sesuai dengan apa jang dimaksud itu, maka biaya tundjangan pengi- napan bagi golongan pegawai tsb. hendaklah dibayar oleh Djawatan Saudara.

Maka dari itu diharap supaya Saudara dalam waktu singkat menjelo- saikan pembajaran2 tundjangan penonilokan seperti jang dimaksud dalam su- rat Menteri P.P. dan K. tanggal 5 Agustus jl. Nr. 28390/Perb. I-



Tindakan surat ini disampaikan djuga kepada:

1. semua Kementerian ;
2. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;
3. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri ;
4. semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan.

c.c.: Bagian Perbendaharaan  
Kementerian Keuangan  
Sdr. Soetomo (Kep. Bag. Anggaran).

Menteri Keuangan,  
A.n. beliau:  
Sekretaris - Djenderal,  
d.t.t.  
(Mr. M. Saubari) .-

Untuk salinan jang sama bunjinja,  
Pegawai Seksi Umum K. D. N.  
d.t.o. (Mohd. A. Goentoro) .-

Untuk salinan jang kedua kalinja,  
Klerk Kepala,

~~( J. Marbun. ) .-~~

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N

No. 58142/10-5127/SD.

Medan, 16 Desember 1954.

Lampiran 3.

Isi: Tundjangan onkos hotel/  
Mess untuk Pegawai Negeri  
Golongan I dan II PGP.

Menjusi surat kami tgl. 3 Agustus 1954 No.  
37608/10-2504/SD, dengan hormat bersama ini disampaikan  
kepada Saudara surat Menteri Dalam Negeri tgl. 18-10-1954  
No. 23/25/4 beserta lamiran2nja, mengenai hal tersebut  
diatas, untuk diketahui dan dijadikan pedoman.

Kepada

1. para Residen di Pro. S. U.
2. para Bupati, Kepala Daerah  
Kabupaten di Pro. S. Utara,

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara:  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

(Gedung J. S. S. Andrie) l.c.



HH.

K E M E N T E R I A N   D A L A M   N E G E R I  
D J A K A R T A

---


Kepada

1. Semua Gubernur.
  2. Semua Residen.
  3. Semua Bupati.
  4. Semua Wali Kota.
  5. Wali Kota Djakarta Raya.
  6. Kepala Kantor Penjelenggara Pendidikan Mahasiswa K.D.N. di Jogjakarta.
- 

No.: UP. 23/25/4.      Tanggal: 18 Oktober 1954.-      Lampiran: 2(dua).

Perihal: Tundjangan ongkos hotel/mess untuk  
Pegawai Negeri golongan I dan II PGP.-  
-----

Bersama ini dikirimkan salinan surat Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Semarang kepada para pembuat daftar-gadji pada Djawatan/Kantor Negeri di Djawa Tengah (Ketjuali Karesidenan Surakarta dan daerah Istimewa Jogjakarta) tanggal 4 Agustus 1954 No.: 24/S.E/K.P.P. dan tanggal 24 Djanuari 1953 No.: 2/S.E./K.P.P. untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

4  
K E M E N T E R I A N   D A L A M   N E G E R I  
A.n. KEMENTERI DALAM NEGERI:  
Kepala Biro Kepegawaian,  
  
( SUKIJAT ) l.c.-  
REPUBLIC INDONESIA



SALINAN

KEPALA KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN SEMARANG  
(Alamat kawāt: KPPer.)

No. : 24/S.E./K.P.P.

Semarang, 4 Agustus 1954.-

Lampiran: -

Perihal : Tundjangan ongkos hotel/  
mess untuk pegawai Negeri  
golongan I dan II P.G.P.

Kepada

para pembuat daftar-cadji  
pada Djawatan/Kantor Negeri  
di Djawa Tengah (ketjuali  
Karesidenan Surakarta dan  
Daerah Istimewa Jogjakarta).


Menusuli surat-edaran kami tanggal 24 Djanuari 1953  
No.: 2/S.E./K.P.P., bersama ini diberitahukan, bahwa Kantor  
Urusan Pegawai Djakarta tidak dapat menjetudjui, bilamana  
pegawai Negeri golongan I dan II P.G.P., misalnja pesuruh<sup>2</sup>,  
supir<sup>2</sup> dan djurutulis<sup>2</sup>, karena dipintahkan, ditempat kedudu-  
kan baru kemudian (bersama keluarga) tinggal di hotel/mess/  
losmen atas beaja Pemerintah.

Alasannja ialah oleh sebab mereka itu termasuk pegawai<sup>2</sup>  
setempat (plaátselijke krachten), sehingga pemindahan dengan  
berakibatkan beaja jang sebegitu besar sebagai beaja pemondo-  
kan dalam hotel/mess/losmen tidak dapat dipertanarung djawab-  
kan. Berhubung dengan hal itu maka untuk selandjutnja permia-  
taan-permintaan baru mengenai tundjangan ongkos hotel/mess/  
losmen untuk pegawai<sup>2</sup> golongan I dan II tsb. tidak kami bajar-  
kan.-

A.n. Kepala Kantor Pusat Perbenda-  
bendaharaan,  
d. t. t.

( M. HARSONO ).-

Untuk salinan jang sama bunjinja:  
Kepala Barisan Arsip/Ekspedisi K.D.N.

  
( M.K. Adiwidjaja ) l.c.-



SALINAN

KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN SEMARANG  
Alamat kawat: K.P.P.er.

No.: 2/S.E./KPP.

Semarang, 24 Djanuari 1953.-

Lampiran: 1. (tjontoh).

Perihal : Penggantian beaja pe-  
mondokan dalam losmen  
bagi pegawai Negeri.-  
-----

Kepada

semua pembuat daftar gaji  
di Djawa Tengah.  
(ketjuali Daerah Istimewa  
Djokjakarta dan Karesidenan  
Surakarta).  
-----

1. Menusuli surat edaran kami tanggal 17-10-1952 No. :  
37/SE/KPP bersama ini diberitahukan, bahwa menurut pendjelasan  
jang kami peroleh dari Kantor Urusan Pegawai, kepada pegawai  
Negeri jang tinggal dengan keluarganya dalam losmen mulai bulan  
Oktober 1952 dapat diberikan penggantian:

- a. beaja sewa kamar penuh untuk pegawai dan keluarganya,
- b. bagi tiap2 anggota keluarga itu diberi tondjangan se-  
besar 10% dari penghasilan bersih dari pegawai termaksud,  
hingga paling tinggi 40% dari penghasilan ini.

2. Berhubung dengan itu, maka permintaan penggantian sewa  
kamar (ruangan) dalam losmen hendaknja dibuat menurut tjon-  
toh terlampir.

3. Untuk mendapatkan penggantian sewa kamar jang telah  
kekurangan kami bajarkan mulai Oktober 1952 diharapkan supaja  
diadakan permintaan tersendiri kepada kami.


4. Perlu kiranja ditegaskan disini bahwa pada tiap2 per-  
mintaan penggantian sewa kamar tsb. harus selalu dilampirkan  
surat keterangan dari Kantor Urusan Perumahan atau, djika  
tidak ada kantor sedemikian, dari pegawai Pamong Prodjo (Asis-  
tent-Wedono keatas), jang antara lain menjatakan bahwa:

- a. untuk pegawai jang berkepentingan tidak dapat disediakan  
perumahan ketjuali losmen, jang didiami itu.
- b. pegawai jang bersangkutan tsb. tidak pernah menolak pe-  
nondjukan sesuatu rumah.

Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan,  
d. t. t.

(Moh. K. Hadikatmodjo).-

Untuk salinan jang sama  
bunjinja.  
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi EDN.

  
M.K. ADIWIDJAJA. lc.



TJONTOH :

PERMINTAAN PENGGANTIAN BEAJA PEMONDOKAN DALAM LOSMEN

Nama : .....  
Djabatan : .....  
Nama/tempat Djawatan/Kantor .....  
Berdiam dirumah penginapan .....  
dengan anggota keluarga :  
(namanja) : 1  
2.  
3.  
4.  
5.

Djumlah onkos sewa kamar/ruangan. Rp. ....

Gadji pokok : .....Rp. ....  
Gadji tambahan peralihan: " .....  
Tundjangan kemahalan : " .....  
Tundjangan anak : " .....

Djumlah : Rp. ....

POTONGAN:

a. Padjak Rp. ....  
b. Iuran pens. " .....  
c. Iuran pens/djanda-  
jatim-piatu. " .....

PENGHASILAN BERSIH : Rp. ....

TUNDJANGAN BEAJA PEMONDOKAN BAGI

KELUARGA PEGAWAI :

.....% dari penghasilan bersih : Rp. ....

DJUMLAH TUNDJANGAN BEAJA PEMONDOKAN : Rp. ....

.....tg.....195....

.....  
( Tanda tangan )

.....tg,.....195....

MENGETAHUI DAN MENJETOJUI :

Kepala Djawatan/Kantor: .....  
(Pembuat daftar gadji).

.....  
( Tanda tangan ).



GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N

----- .m. z. -----

Medan, 3 Agustus 1954.-

No. 37608/10-2504/SD.

Lampiran : 1 + 2.-

Ichwal : Penginapan dihotel/mess dengan keluarga  
bagi pegawai2 golongan I/II yang di-  
pindahkan.-


-----

Kepada :

1. Residen Atjeh di Kutaradja,
  2. Para Bup. Kep. Daerah Kab. di Prop. Sum. Utara.
- 

Dengan hormat, dengan ini disampaikan kepada Saudara surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13-7-1954 No. S.U. 14/6/4 beserta lampirannya surat Kantor Urusan Pegawai tanggal 21-10-1953 No. B. 21-35-18/Aw. 98 dan surat Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri tanggal 6-5-1954 No. 1182/A/KPN., mengenai hal tersebut diatas, untuk diketahui dan di-  
**pedomani.-**

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

  
(Godang glr Stn Mandane) lc.-

-ASN-

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I

D J A K A R T A

" S E G E R A "

Kepada

Semua Gubernur,  
" Residen,  
" B u p a t i,

No. S.U. 14/6/4.- Tanggal: 13 Djuli 1954.- Lampiran: 2 (dua)

PERIHAL: Penginapan dihotel/mess dengan keluarga  
bagi pegawai2 golongan I/II jang dipin-  
dahkan.-

Dengan ini disampaikan pada Saudara turunan  
surat dari wakil Kepala Djawatan Perbendaharaan dan  
Kas2 Negeri pada Kementerian Keuangan tanggal 6 Mei  
1954 No.1182/A/PKN, beserta salinan lampirannya, untuk  
diketchui dan dipedomani.



A. S. MENTERI DALAM NEGERI;  
Sekertaris,

( Mr. WIRONAGORO ).-



S a l i n a n .

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS2 NEGERI

---00000---

Nr. 1182/A/KFN

Djakarta, 6 Mei 1954.-

Lampiran: 1.-

Perihal : Penginapan dihotel/  
mess dengan keluarga  
bagi pegawai2 golongan  
I/II jang dipindahkan.-  
-----

Kepada

Semua Kepala Kantor Pusat  
Perbendaharaan.  
-----


Berhubung dengan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 21/10-1953 Nr.B.21-35-18/Aw.9<sup>e</sup>.- ditudjukan kepada Kepala Djawatan Perdjalanen jang salinannja kami sertakan / dengan ini pada surat ini/kami minta sukaiah Saudara dalam melaksanakan peraturan tundjangan ongkos hotel/Mess memperhatikan akan keputusan terurai dalam surat tersebut diatas.

Wk. Kepala Djawatan  
Perbendaharaan dan Kas2 Negeri,  
t.t.d.  
( P.S.Zainoeddin ).

Tindakan dikirimkan kepada

1. Semua Kementerian
2. Semua Djawatan/Perusahaan dengan perbendaharaan sendiri.
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.-  
-----

Untuk salinan jang sama bunjinja;  
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,

  
( M.K. Adiwidjaja ).- *la*



Salinan dari Salinan.

KANTOR URUSAN PEGAWAI

No. B.21-35-18/Aw.98.

Djakarta, 21 Oktober 1953.

Isi: Penginapan di hotel/Mess  
dengan keluarga bagi pegawai2  
golongan I dan II yang dipin-  
dahkan.-

Kepada  
Kepala Djawatan Perdjalan  
di  
D J A K A R T A .

Menarik surat Saudara tanggal 28 April 1953 No.8483/  
D/II, bersama ini diperma'lumkan dengan hormat, bahwa urgensi  
pemindahan2 bagi pegawai2 golongan I dan II (pesuruh2, suair2  
dan djurutulis2), yang merupakan pegawai2-setempat dengan  
membawa akibat biaya pemindahan yang sangat tinggi berhubung  
dengan penempatan mereka dengan keluarga dalam hotel/mess,  
tidak kami ikuti.

Oleh karenanya kami tidak dapat menyetujui tinggalnya  
mereka dalam hotel/mess dengan mempergunakan peraturan 60/709.

A.n.Kepala Kantor Urusan Pegawai  
Reperendaris,  
t.t.d.  
( So e n d o r o ).-

Tembusan kepada:

Kepala Penghubung Pengendalian harga  
di Medan

Untuk salinan dari salinan yang  
sama bunjinja;  
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi KDB,

  
( M.K. Adiwidjaja ) l.-